



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2023/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan Hakim Pemeriksa Perkara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RAPIKAH RAHAYU BINTI ASRI JAMIL, umur 38 tahun, NIK 1117026107850001 agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Mekar Ayu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sasmindra, S.Ag., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 140/SK/XII/2023/MS.Str, tanggal 01 Desember 2023 Advokat beralamat di Jalan Pacuan Kuda, Kp. Wonosobo, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Prov. Aceh sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**
melawan

SALMAN BIN MUCHTAR ALIAS MUKHTAR, umur 44 tahun, NIK 1117050708790004, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH,PROVINSI ACEH, sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 356/Pdt.G/2023/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Minggu Tanggal 01 April 2007 dihadapan Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor 08/08/04/2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Rumah orang tua Tergugat yang terletak di KABUPATEN BENER MERIAH, kemudian pindah kerumah dinas BPP (Balai penyuluhan Pertanian) selama \pm 10 Tahun kemudian pindah lagi kerumah bersama yang terletak di xxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Timang Gajah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah pula berhubungan badan layaknya Suami Isteri dan Sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diantaranya bernama:
 - **Azyan Fisa Pratama bin Salman**, Tempat Tanggal Lahir di Transad, 20 Desember 2007 / Umur \pm 16 Tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat (Ayah kandungnya);
 - **Rifal Aulia Muzakki bin Salman**, Tempat Tanggal Lahir di Arul Gading, 04 Maret 2011 / Umur \pm 12 Tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandungnya);
5. Bahwa perselisihan yang terjadi pada dasarnya telah berlangsung lama yakni \pm 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan yakni sejak bulan November 2007 hingga diajukannya Gugatan ini;
6. Bahwa alasan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa Tergugat suka bersikap temperamental;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering dimaki-maki oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kenyamanan dan kecocokan dalam rumah tangga.

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2023 dimana pada saat itu Tergugat baru pulang kerumah pada pukul 00.00 (WIB) kemudian tanpa alasan yang jelas Tergugat tiba-tiba saja langsung meninju Penggugat yang sedang berbaring dikasur, akibat hal tersebut Penggugat langsung teriak dan meminta tolong kemudian pada saat itu juga tetangga Penggugat yang bernama IDA, ZULKIFLI dan RINDI langsung datang dan membawa Penggugat kerumahnya untuk diamankan. Setelah itu keesokan harinya pada tanggal 21 Maret 2023 saat hendak di mediasi Tergugat sudah pergi (tidak ada dirumah). Akibat kejadian tersebut Penggugat langsung pergi ke Reje xxxxxxxx xxxxx xxx untuk dimintai solusi;

9. Bahwa dikarenakan selalu terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada 21 Maret 2023 yang beralamat di KABUPATEN BENER MERIAH;

10. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling tegur sapa, tidak lagi tinggal serumah, dan Tergugat tidak mau mengajukan permohonan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagaimana yang Penggugat ajukan saat ini;

11. Bahwa akibat dari terjadinya ketidakharmonisan / perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya penyelesaian baik oleh Keluarga maupun Aparat Kampung, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa oleh karena keadaan tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi dapat mempertahankan rumah tangga

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Penggugat yang telah terbina selama \pm 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan bila pun harus dipertahankan lebih banyak Mudaratnya dari pada Manfaatnya;

13. Bahwa terhadap diajukan cerai Gugat ini Penggugat meminta atau memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat membayar:

- Uang *iddah* Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena nafkah *iddah* ini di anggap sebagai kewajiban dari mantan suami kepada istri yang telah diceraikan dan dalam hal ini Tergugat mampu untuk membayar uang *iddah* tersebut;
- Uang masa lampau (nafkah *madhiyah*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan membangun rumah tangga sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yakni untuk membentuk rumah tangga, yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak tercapai, sebagaimana yang diharapkan;

15. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi mempunyai pilihan lain, dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi, maka sudah patutlah sebagai jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

16. Bahwa oleh karena anak kedua hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikannya ditanggung oleh Tergugat

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

18. Bahwa dari fakta fakta tersebut diatas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Rifal Aulia Muzakki bin Salman**, tempat tanggal lahir di Arul Gading, 04 Maret 2011/ umur \pm 12 Tahun berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang 'iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang masa lampau (Nafkah Madhiyah) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Kehadiran para pihak

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir sendiri

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap di persidangan sampai dengan agenda pembuktian Penggugat, sedangkan pada saat pembuktian Tergugat hingga putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Izin atasan

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 422/926/Disdik/2023, tanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Upaya damai

Bahwa, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Upaya mediasi

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H., sebagai mediator, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal di ruang mediasi, sesuai laporan Mediator (KAMIL AMRULLOH, S.H.I.,M.H.) tanggal 28 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Pokok perkara

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tahap jawab menjawab

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa benar kami adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu Tanggal 01 April 2007 dihadapan Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor: 08/08/04/2007;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis/Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki rumah bersama di Kampung Meriah Jaya;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikarnunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Azyan Fisa Pratama bin Salman dan Rifal Aulia Muzakki Bin Salman;
- Bahwa tidak benar kami jarang bertengkar kami hidup seperti layaknya pasangan suami istri lain dan benar semenjak dua tahun kebelakang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat, penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat sering keluar rumah tanpa izin saksi suaminya dan Penggugat juga sangat senang foto dan memamerkannya di media sosial;
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat itu lantaran Penggugat pernah mencoba menikam saksi;
- Bahwa alas an lain pertengkaran tidak benar itu hanya alasan Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan pasca perceraian Penggugat, karena yang meninggalkan rumah dan mengajukan cerai adalah Penggugat;
- Bahwa untuk nafkah anak Tergugat akan menyanggupi sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulannya dan Tergugat juga meminta hak asuh anak bernama Azyan Fisa Pratama bin Salman;

Bahwa, atas jawaban dan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Bahwa, atas replik dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, atas replik rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi menyampaikan duplik rekonvensi pada pokoknya tetap seperti gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Pembuktian Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 08/08/04/2007, tanggal 01 April 2007, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pintu Rime Gayo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rapikah Rahayu, Nomor 1117026107850001, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Imam xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bahwa proses mediasi ditingkat kampung telah dilaksanakan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salman, bermeterai cukup, dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener MERiah, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4.

B. Saksi

1. **Asri Jamal bin Abdullah**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



BENER MERIAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering bertengkar disebabkan masalah kecil menjadi besar, selain itu sikap Tergugat agak emosional dan temperamental juga menjadi alasan pertengkaran keduanya;
- Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik langsung maupun tidak langsung, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keadaan rumah tangganya dalam keadaan tidak baik-baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi damaikan di tahun 2010, setelah itu pertengkaran terakhir saksi tidak mendamaikan lagi disebabkan keduanya sudah tidak mau lagi di damaikan;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa Tergugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan saksi tidak tahu penghasilannya.

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxx xxx;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran keduanya, namun saksi pernah mendamaikan keduanya beberapa kali baik melalui nasihat ataupun mendamaikan langsung;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat agak temperamental sehingga pertengkaran terus menerus antara keduanya tidak terhindarkan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan dan yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah saksi damaikan juga pada tahun di tahun 2010 dengan suami saksi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi sama sekali tidak tahu penghasilannya.

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil bantahannya, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan dan tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun, telah dihadirkan di persidangan dan memilih pilihannya untuk diasuh Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat hingga keduanya dewasa dan atau telah menikah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawaban rekonsiliasinya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Kompetensi *relatif* dan *absolut*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara akan mempertimbangkan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi *absolut* maupun kompetensi *relatif*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi *relatif* Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka *quod est* Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kompetensi *relatif* untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Pemeriksa Perkara maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Izin atasan

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Relaas panggilan dan kehadiran pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan sampai dengan agenda pembuktian Penggugat, setelahnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga putusan dibacakan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara telah diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan karena Tergugat temperamental dan alasan lainnya termuat dalam gugatan Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui pertengkaran dan menolak penyebab pertengkaran karena menurut Tergugat penyebab pertengkaran disebabkan Penggugat sering keluar rumah tanpa izin saksi suaminya dan Penggugat juga sangat senang foto dan memamerkannya di media sosial sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan bulan karena Penggugat meningglak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, telah dimeterai dan di-nazzegelen;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazzegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk, bukti

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



otentik dan membuktikan Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti otentik berdasarkan bukti P.3, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan di pihak desa dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terdata tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan secara nyata dengan penglihatan dan pendengaran sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai anak bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 9 (sembilan) bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental dan sulit didamaikan;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



4. Bahwa upaya damai tahun 2010 sudah pernah dilakukan, dan sekarang mulai lagi bertengkar;
5. Bahwa upaya damai pihak keluarga telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saksi tidak tahu penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menjelaskan *kuantitas* perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kuantitas* tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang berimbang untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak hadir dalam kesempatan tersebut, oleh karenanya hak pembuktian Tergugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Pemeriksa Perkara telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik sejak tahun 2010 dan hingga puncaknya pada tahun 2023, sering bertengkar dan sulit didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak (9) sembilan bulan lalu, Penggugat meninggalkan Tergugat dan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah *broken marriage*;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun, memilih untuk diasuh oleh ibu kandungnya apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Tergugat menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang dalam kehidupan sehari-harinya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Hakim Pemeriksa Perkara

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan dan berefek negatif terhadap psikologis keduanya, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim Pemeriksa Perkara merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Surat al-Rum, ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. al-Rum, 21).

2. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhair*, Juz I, halaman 87, karangan Jalaluddin al-Suyuthi, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syari' di atas, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



ini sudah tidak harmonis lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, selain itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah dalam perpecahan, mesti dicaril solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim Pemeriksa Perkara harus memilih *mudharat* yang lebih ringan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih berat. Menurut Hakim Pemeriksa Perkara, perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kerusakan di masa depan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Pemeriksa Perkara, menyatakan bahwa *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar ke-*mudharatan*-nya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara *syar'i*, yuridis, maupun sosiologis, sangat beralasan secara hukum Penggugat dan Tergugat diceraikan. Karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



lagi saling mencintai dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, meskipun pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa tidak ada harapan lagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan telah diperbaharui dengan SEMA 3 Tahun 2023, disebutkan Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam hal ini menjadi Pendapat Hakim pemeriksa perkara bahwa pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *berdasarkan* pertimbangan tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



2. Bahwa oleh karenanya pula gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan tuntutan nafkah 'iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat, Hakim berpendapat berdasarkan SEMA 3 Tahun 2018 disebutkan "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*", maksud Pasal ini adalah meliputi: nafkah *iddah*, *kiswah*, *mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*) dan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa Hakim memahami makna *nusyuz* yang dimaksud dalam ayat-ayat *nusyuz* (*vide* Surat al-Nisa' ayat 34) adalah seorang istri yang meninggalkan kewajiban yang melekat pada dirinya dalam urusan rumah tangga terhadap suaminya dan menentang suami dalam hal kebaikan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang telah disebutkan pada pertimbangan dalam konvensi, ternyata Penggugat terbukti melakukan perbuatan yang mengarah kepada *nusyuz* dari sikap Penggugat yang pergi dari kediaman bersama tanpa izin Tergugat, sedangkan tidak terbukti ada indikasi ancaman terhadap jiwa Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai Penggugat tidak berhak atas hak-haknya selama masa '*iddah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti *nusyuz*, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah '*iddah* harus ditolak;

Pertimbangan hak asuh anak

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Menimbang, terhadap petitum hak asuh anak, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dipahami apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibu adalah orang yang berhak mengasuh anak yang masih belum *mumayyiz* (kurang 12 tahun), selama perilaku yang ditunjukkan oleh ibunya baik dan dapat menjadi contoh yang baik baik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang telah *mumayyiz* atau di atas 12 tahun, maka si anak diberikan kebebasan memilih hak asuh sesuai dengan keinginannya dan kenyamanan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 13 November 2007, Hakim pemeriksa perkara memahami pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (hak asuh anak) adalah ke-*mashlahat*-an, kemanfaatan, keamanan dan kepentingan si anak secara maksimal dan bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan saja;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak diharapkan mampu memikul tanggungjawab sebaik-baiknya sebagai insan yang sehat jasmani dan rohani, sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun dalam kehidupan

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



sosialnya, maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta ada undang-undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara mengambil alih pendapat Imam al-Syatibi dalam kitab al-muwafaqat, juz II, halaman 5, menyatakan bahwa salah satu maksud Allah dalam menetapkan syari'at (*Qashdu al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah*) adalah untuk mengambil ke-maslahat-an dan menghindari kemudarat-an (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*);

Menimbang, bahwa dalam konvensi Penggugat hanya meminta anak bernama Rifal Aulia, umur 12 tahun untuk diasuh oleh Penggugat, sedangkan dalam rekonvensi Tergugat meminta anak bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun, dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak di masa dating, dalam penentuan hak asuh anak baik dalam konvensi ataupun rekonvensi, baik Penggugat dan Tergugat tidak dapat menolak pilihan anak untuk mengasuh dan bertanggungjawab atas dirinya meskipun Penggugat dan ataupun Tergugat tidak mencantumkan dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Azyan Fisa,

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun, telah memilih Penggugat sebagai orang tua yang akan mengasuhnya pasca perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung tidak memiliki halangan *syara'* dan halangan personal baik dari perilaku dan kejiwaan dan hal-hal lainnya yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun, jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa menurut hukum (21 tahun) dan atau telah menikah dan menjadi tanggungjawab mutlak Penggugat dalam mengasuhnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat adalah pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam, agar anak-anak tersebut tidak putus hubungannya dengan Tergugat selaku orang tua kandungnya *in casu* adalah ayah kandungnya sendiri, maka Hakim pemeriksa perkara harus menyatakan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut yang tidak didapat dari seorang ibu, yaitu memberikan kesempatan kepada ayah kandungnya untuk menemuinya dan mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan memperhatikan psikologis dan kesehatan anak Penggugat dan Tergugat;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung wajib membantu untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) disebutkan “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat *a quo*, sebesar Rp3.000.000,00, (tiga juta rupiah), selain biaya kesehatan dan pendidikan, sedangkan dalam fakta hukum diketahui bahwa Tergugat adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx namun tidak diketahui golongan dan jabatannya, sedangkan kewajiban seorang ayah kepada anaknya terutama mengenai nafkah adalah kewajiban melekat dan tidak bisa dikesampingkan, oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah anak tersebut dengan pertimbangan yang layak dan tidak memberatkan dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa penetapan nafkah anak harus diikuti dengan ketentuan penambahan rasio 10 % (persen) atau 20% (persen), sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 poin 14 dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata Agama di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang memiliki penghasilan tetap yang telah ditentukan undang-undang, meski tidak diketahui golongan dan jabatannya, sehingga nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah kewajiban bersama, dan seorang ayah tidaklah dapat dibebaskan begitu saja dari membayar biaya hidup anak, karena menjadi perlambang bagi ayah yang bertanggung jawab, dengan demikian untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang telah memilih hak asuh kepada Penggugat, Hakim berpendapat jumlah yang pantas dan adil dengan menghukum Tergugat membayar biaya hidup dua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan 10 % (persen) setiap tahunnya;

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah diuraikan dalam pertimbangan ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi langsung terhadap aset Tergugat selama prosedur tersebut berdasarkan ketentuan yang dibenarkan undang-undang dan tidak menyalahi aturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) R.Bg., rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

Keterkaitan rekonvensi dengan konvensi

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan gugatan rekonvensi *a quo*, istilah yang digunakan adalah Penggugat Rekonvensi bagi Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bagi Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat agar anak bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun, dalam asuhannya, sedangkan anak tersebut telah menentukan pilihan orang tua yang akan mengasuhnya pasca perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga dirinya dewasa dan pertimbangan perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dan saling terkait dengan pertimbangan konvensi, sehingga Hakim pemeriksa

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



perkara mempertimbangkan sekaligus hak asuh anak dan nafkah anak dalam satu kesatuan pertimbangan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi Penggugat Rekonvensi pertimbangannya saling terkait dan telah dijawab oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan konvensi, maka pertimbangan konvensi menjadi pertimbangan dalam rekonvensi perkara *a quo*, oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat rekonvensi ditolak;

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**SALMAN BIN MUCHTAR ALIAS MUKHTAR**) terhadap Penggugat (**RAPIKAH RAHAYU BINTI ASRI JAMIL**);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun, dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa menurut hokum (21 tahun) dan atau telah menikah, dengan memberi akses kepada Tergugat memberi kasih sayang kepada anak tersebut dengan melihat psikis dan psikologis anak;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama Azyan Fisa, umur 16 tahun dan Rifal Aulia, umur 12 tahun, sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau telah menikah;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pemeriksa Perkara Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1445 Hijriah, oleh MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dibantu oleh LISA ASTARINA, S.H.I sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Pemeriksa Perkara,

MHD. SYUKRI ADLY, S.H.I., M.A.
Panitera Sidang,

LISA ASTARINA, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses: Rp 50.000,00

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str



-	Panggilan	: Rp	105.000,00
-	Panggilan Pertama Penggugat	:	
Rp 10.000,00			
-	Panggilan Pertama Penggugat	:	
Rp			10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
-	J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.356/Pdt.G/2023/MS.Str